
Meritokrasi dan Netralitas ASN dalam Pilkada: Analisis Normatif

Asia. A Parangrangi¹, A. Aswar², A. Hartawati³, Zulviani Syam⁴

¹⁻⁴ Universitas Andi Sudirman; Indonesia

Correspondence e-mail*, Pananrangidrandiasia@gmail.com¹

Submitted: 2026/04/09

Revised: 2026/04/14;

Accepted: 2026/04/16; Published: 2026/04/17

Abstract

This study aims to analyze the neutrality of civil servants (ASN) within the framework of bureaucratic meritocracy in regional head elections (pilkada), with a particular focus on identifying structural and institutional factors that influence violations of neutrality. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are classified into primary sources, including laws and regulations governing ASN neutrality, secondary sources such as books and scholarly articles, and tertiary sources including legal dictionaries. The analysis is conducted through qualitative and interpretative techniques to examine the consistency between legal norms and their implementation in practice. The findings reveal that the persistence of neutrality violations among civil servants is not primarily caused by the absence of legal regulation, but rather by weak implementation of the merit system, ineffective bureaucratic oversight, and inconsistent law enforcement. Supervision mechanisms tend to be reactive rather than preventive, while enforcement institutions face fragmentation of authority and lack of coordination. Furthermore, the legal culture within bureaucracy still tolerates political intervention, which undermines the principle of professionalism. In conclusion, the study demonstrates that ensuring ASN neutrality requires not only adequate regulatory frameworks but also institutional strengthening, integrated supervision systems, and consistent enforcement mechanisms. These findings contribute theoretically to the development of administrative law by emphasizing the importance of institutional capacity and legal culture, and practically provide policy implications for improving bureaucratic governance and safeguarding democratic integrity in Indonesia.

Keywords

Meritocracy, Neutrality, Democracy, Regional Elections, Civil Servants



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan profesional. Dalam konteks pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada), netralitas ASN menjadi isu krusial karena berkaitan langsung dengan integritas birokrasi dan kualitas demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, ASN seringkali dihadapkan pada situasi dilematis akibat adanya tekanan politik, relasi kekuasaan dengan petahana, serta potensi konsekuensi administratif seperti mutasi, demosi, atau bahkan

pemberhentian apabila tidak menunjukkan keberpihakan tertentu (Noviantho Rino dkk., 2024).

Permasalahan netralitas ASN tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris. Berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan asas netralitas sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Selain itu, ketentuan mengenai disiplin dan perilaku ASN juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta regulasi terkait pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun demikian, data empiris menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih terus terjadi dan cenderung meningkat pada setiap siklus pemilu.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat ribuan kasus pelanggaran netralitas ASN, dengan persentase signifikan yang terbukti melanggar, yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam isu ini (Dairani dan Ach Fadlail, 2023). Persoalan netralitas birokrasi memiliki akar yang panjang sejak masa Orde Baru, di mana birokrasi dijadikan sebagai instrumen politik untuk mendukung kekuasaan pemerintah. Pada masa tersebut, keterlibatan pegawai negeri sipil dalam aktivitas politik praktis merupakan fenomena yang sistemik dan terstruktur, sehingga mengaburkan batas antara jabatan karier dan jabatan politik (Firman, 2017).

Meskipun reformasi telah membawa perubahan signifikan dengan menegaskan pemisahan antara birokrasi dan politik, praktik politisasi birokrasi masih menunjukkan gejala yang berulang dalam konteks kontestasi politik lokal. Dalam perspektif akademik, politisasi birokrasi berdampak pada menurunnya profesionalitas, akuntabilitas, serta integritas lembaga pemerintahan. Birokrasi yang seharusnya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik secara netral justru berpotensi menjadi alat kepentingan politik tertentu. Kondisi ini tidak hanya mengganggu prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Bustamil Muhidin, 2020; Rakhmawanto, 2020; Pratama dkk., 2023).

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek pelanggaran netralitas ASN, mekanisme pengawasan, serta penegakan sanksi administratif. Namun masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik mengkaji peran sistem meritokrasi sebagai instrumen preventif dalam meningkatkan netralitas ASN, khususnya dalam konteks pilkada. Terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan sistem merit

dapat berkontribusi dalam meminimalisasi politisasi birokrasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengembangkan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait penguatan netralitas ASN melalui pendekatan sistem merit.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari regulasi yang ada, tetapi juga menganalisis efektivitas penerapan prinsip meritokrasi sebagai upaya preventif dalam menjaga profesionalitas ASN dalam kontestasi politik. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep teoritis, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara sistematis hubungan antara sistem merit dan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum terkait netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia? (2) Bagaimana peran sistem merit dalam meningkatkan netralitas ASN dalam pilkada?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum dalam literatur akademik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji doktrin dan teori mengenai netralitas, meritokrasi, dan profesionalitas birokrasi. Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konseptual. Seluruh bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan netralitas ASN dalam konteks pemilihan kepala daerah (Noviantho Rino dkk., 2024).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik penelusuran dan inventarisasi sumber hukum yang relevan. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan preskriptif. Analisis interpretatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum yang mengatur netralitas ASN, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai peran sistem merit dalam menjaga netralitas ASN. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi bahan hukum, penafsiran norma, pengkajian keterkaitan antara sistem merit dan

netralitas ASN, serta perumusan argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga argumentatif dan solutif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Merit dalam Birokrasi

Sistem merit merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam setiap proses manajemen kepegawaian. Secara normatif, sistem ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan ASN harus dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Dalam perspektif teoritis, sistem merit juga dipahami sebagai mekanisme yang memastikan bahwa kemajuan karier ASN ditentukan oleh prestasi dan kontribusinya terhadap pelayanan publik, bukan oleh kedekatan dengan kekuasaan (Erwin dkk., 2024; Glenn, 1971).

Apabila dianalisis lebih lanjut, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin implementasi sistem merit secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*), di mana dalam praktiknya masih ditemukan intervensi politik dalam proses promosi dan mutasi jabatan ASN. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem merit belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang mampu menekan politisasi birokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit tersebut (Annafi, Safrida, dan Stehani Aprilia, 2025).

Sistem merit memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab permasalahan netralitas ASN. Dalam kerangka normatif, sistem ini dirancang untuk memutus hubungan transaksional antara ASN dan aktor politik dengan menjadikan indikator objektif sebagai dasar pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian. Akan tetapi, relasi kekuasaan antara pejabat pembina kepegawaian dan ASN seringkali menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif, sistem merit berpotensi mengalami distorsi dan tidak mampu mencapai tujuan idealnya sebagai penjaga netralitas birokrasi. Lebih lanjut, analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan sistem

merit tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran meritokrasi. Sementara itu, secara kultural, praktik patronase dan loyalitas personal masih menjadi faktor dominan dalam birokrasi, yang pada akhirnya menggeser prinsip profesionalisme. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas dan kinerja (Khorisma et al., 2025).

Peran lembaga pengawas seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi sangat penting dalam memastikan konsistensi penerapan sistem merit. Namun, efektivitas pengawasan KASN juga masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi kewenangan maupun implementasi rekomendasi yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem merit harus diiringi dengan penguatan kelembagaan pengawas serta peningkatan kepatuhan instansi pemerintah terhadap prinsip-prinsip meritokrasi. Tanpa adanya pengawasan yang kuat dan independen, sistem merit berpotensi hanya menjadi norma formal yang tidak memiliki daya paksa dalam praktik.

Temuan utama dalam sub bahasan ini menunjukkan bahwa sistem merit secara normatif telah dirancang sebagai instrumen untuk menjaga netralitas ASN, namun secara implementatif belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik politisasi birokrasi yang memanfaatkan celah dalam sistem kepegawaian. Sistem merit belum sepenuhnya efektif dalam menjamin netralitas ASN dalam konteks pilkada, sehingga diperlukan upaya penguatan yang lebih komprehensif baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya birokrasi. Penguatan sistem merit perlu dilakukan melalui integrasi sistem digital dalam manajemen kepegawaian, peningkatan transparansi dalam proses promosi dan mutasi jabatan, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran prinsip meritokrasi. Selain itu, diperlukan komitmen politik yang kuat untuk menjaga independensi birokrasi dari intervensi kekuasaan. Sistem merit tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai mekanisme efektif dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

B. Pengawasan Birokrasi

Pengawasan birokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan instrumen penting dalam menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip netralitas ASN telah ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: netralitas.”

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga telah mengatur bahwa:

- (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Dari kedua pasal di atas telah menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik. Selain itu, Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara eksplisit melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum telah memberikan landasan yang kuat bagi pengawasan birokrasi dalam menjaga netralitas ASN (Gunanto dan Djoni, 2020).

Analisis terhadap praktik menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran. Hal ini terlihat dari masih tingginya keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis selama pilkada. Temuan utama dalam sub bahasan ini menunjukkan bahwa pengawasan birokrasi masih bersifat reaktif, yakni baru berjalan setelah terjadi pelanggaran, bukan sebagai mekanisme pencegahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun norma hukum telah jelas, implementasi pengawasan belum mampu menginternalisasi prinsip netralitas dalam perilaku ASN secara menyeluruh.

Pengawasan terhadap netralitas ASN dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018. Pengawasan ini juga didukung oleh struktur pengawas ad hoc seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan kewenangan dalam menindak pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, sistem pengawasan belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kontrol secara optimal (Agustapa dan Sari, 2025).

Sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN telah diatur secara tegas dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengancam pelaku dengan pidana kurungan dan denda. Selain itu, Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga melarang ASN memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Bahkan dalam konteks pilkada, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan larangan bagi pejabat negara, termasuk ASN, untuk mengambil tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Keberadaan norma-norma ini menunjukkan bahwa secara hukum, perangkat sanksi telah tersedia secara

komprehensif. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, efektivitas sanksi tersebut masih belum optimal. Tidak semua pelanggaran netralitas ASN berujung pada penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek penegakan hukum (law enforcement), di mana norma hukum tidak diikuti dengan implementasi yang efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya komitmen dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran tersebut. Dari perspektif teoritis, pengawasan birokrasi merupakan bentuk kontrol terhadap kekuasaan administratif yang berpotensi disalahgunakan. Birokrasi yang memiliki kewenangan besar harus diawasi agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, netralitas ASN merupakan bagian dari prinsip impartiality, yaitu sikap tidak memihak dan objektif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Apabila pengawasan tidak berjalan efektif, maka birokrasi berpotensi menjadi alat kekuasaan politik yang justru merusak prinsip demokrasi dan profesionalisme (Sofian Effendi, 2018; Saputra, 2024).

Pengawasan birokrasi memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas sistem merit dalam menjaga netralitas ASN. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan justru menjadi faktor yang memperkuat terjadinya politisasi birokrasi. Oleh karena itu, secara preskriptif, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang bersifat preventif, peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, serta integrasi pengawasan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pengawasan birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang efektif dalam menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada.

C. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas ASN

Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Secara normatif, dasar hukum penegakan tersebut telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik, serta Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang ASN terlibat dalam kegiatan kampanye. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara yuridis, larangan terhadap keterlibatan ASN dalam politik praktis telah dirumuskan secara tegas sebagai dasar penegakan hukum (Gunanto dan Djoni, 2020).

Penguatan norma larangan juga ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang pejabat negara, termasuk ASN, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Bahkan, aspek sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memberikan ancaman pidana kurungan dan denda bagi pelanggar.

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat penegakan hukum yang relatif komprehensif. Namun demikian, secara empiris, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan instansi pembina kepegawaian. Fragmentasi kewenangan ini seringkali menyebabkan proses penanganan pelanggaran menjadi tidak optimal dan cenderung berlarut-larut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, implementasinya belum berjalan secara terintegrasi (Agustapa dan Sari, 2025).

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kecenderungan penegakan hukum yang tidak konsisten. Tidak semua pelanggaran netralitas ASN ditindak secara tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efek jera (*deterrent effect*). Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (norma yang seharusnya) dan *das sein* (realitas yang terjadi). Akibatnya, penegakan hukum tidak mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengendalian perilaku ASN dalam konteks politik elektoral.

Pelanggaran netralitas ASN juga dapat dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang melarang ASN memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman ringan, sedang, hingga berat, tergantung pada tingkat pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi administratif ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, terutama ketika pelanggaran melibatkan ASN yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah petahana. Dari sudut pandang teoritis, penegakan hukum yang efektif seharusnya memenuhi tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pelanggaran netralitas ASN, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kepastian hukum terganggu akibat inkonsistensi penindakan, keadilan tercederai karena adanya perlakuan yang tidak setara, dan kemanfaatan hukum menjadi tidak optimal karena penegakan hukum tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran berulang (Sofian Effendi, 2018; Saputra, 2024). Analisis

lebih lanjut menunjukkan bahwa kelemahan penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh faktor kelembagaan, tetapi juga oleh budaya hukum (legal culture) yang belum mendukung netralitas ASN secara penuh. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dianggap sebagai hal yang “lumrah” dalam konteks relasi kekuasaan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan netralitas ASN tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Penegakan hukum memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas sistem merit dalam menjaga netralitas ASN. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum justru menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi prinsip netralitas ASN. Oleh karena itu, secara preskriptif, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, konsistensi dalam penerapan sanksi, serta reformasi budaya hukum birokrasi agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Meskipun kerangka hukum penegakan netralitas ASN telah tersedia secara normatif, tantangan utama terletak pada implementasi yang belum optimal. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan terfragmentasi berpotensi melemahkan integritas demokrasi serta memperkuat praktik politisasi birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum agar mampu menjawab tantangan tersebut secara efektif dan sistematis.

KESIMPULAN

Masalah utama dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi sistem merit, pengawasan birokrasi, dan penegakan hukum yang belum berjalan secara efektif dan terintegrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur secara tegas prinsip netralitas ASN, realitas praktik justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan. Pengawasan birokrasi cenderung bersifat reaktif, sedangkan penegakan hukum masih menghadapi inkonsistensi dan fragmentasi kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan netralitas ASN merupakan problem struktural dan kultural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif semata.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat perspektif bahwa efektivitas hukum administrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan budaya hukum yang mendukungnya. Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi tata kelola birokrasi melalui penguatan sistem merit, integrasi pengawasan antara Badan Pengawas Pemilu,

Komisi Aparatur Sipil Negara, dan instansi pembina kepegawaian, serta konsistensi dalam penegakan sanksi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu menggeser pendekatan pengawasan dari yang bersifat represif menuju preventif, serta membangun sistem penegakan hukum yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan demikian, penguatan kebijakan dan tata kelola birokrasi yang berorientasi pada netralitas ASN menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas di Indonesia.

REFERENSI

- Agil, Sabani, et al. (2024). "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia* 1.3, 144-152.
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2023). Konsep pengaturan netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17(2), 251-266.
- Effendi, Sofian, Reformasi Birokrasi, and Iklim Ketenagakerjaan di Indonesia. "Yogyakarta." (2018).
- Erwin, Rahmi; Ornella Angelia, Rina Rahma; Desmon, Andi. (2024). Transformasi Manajemen ASN Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 200-204.
- Firman, F. (2017). Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengaruh Pilkada Langsung. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 88-105.
- Gunanto, D. (2020). Politisasi birokrasi dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(2), 87-94.
- Kurniawan, S. N. A., Salsabila, T. M., & Mahendra, W. (2024). Menimbang Dampak Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Terhadap Netralitas ASN pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 709-720.
- Muhidin, Bustamil. (2020). *Politisasi Birokrasi Dalam Proses Pergantian Pejabat Struktural Di Provinsi Maluku Utara Pasca Pilkada Tahun 2014–2017*. Diss.
- Noviyantho, Rino, Andi Dasmawati, and Hartawati Hartawati. (2024). "The Impact of Social Media on Political Engagement Among Urban and Rural Youth." *Journal Social Civilecial* 2.3, 162-169.
- Pratama, W. Y., Baihaq, M. A., & Alqorni, A. A. W. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada di Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 517-534.
- Rakhmawanto, Ajib. (2020). "Pengembangan karier aparatur sipil negara dalam perspektif perencanaan suksesi berbasis merit system." *Civil Service Journal* 14.1, 1-15.
- Riyanto, M., Widodo, A., & Retnowinarni, R. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada Untuk Mewujudkan Good Governance. *Syntax Idea*, 5(12), 2242-2252.
- Saputra, A. M., & Hidayat-Sardini, N. (2024). Netralitas Birokrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 591-609.

- Khorisma, R., Fadlurrohim, R., Raihan, S. I., & Sudirman, D. H. (2025). Tinjauan Aspek Hukum Kepegawaian Dalam Peningkatan Akuntabilitas Terhadap Perlindungan Data Pegawai Untuk Mewujudkan Good Governance. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(6), 1-10.
- Agustapa, A., & Sari, M. (2025). Strategi Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(1), 9-21.
- Ayuningtyas, A. (2022). Pengembangan Sumber Daya Aparatur Menuju Era Smart ASN. *TheJournalish: Social and Government*, 3(4), 255-266.
- Soebhan, Syafuan Rozi. (2000). "Model reformasi birokrasi Indonesia." *Jakarta: PPW LIPI* .
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 522-544.